



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : BENI PRATAMA Bin SOBRI;
2. Tempat lahir : Oku Timur (Sumatera Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 25 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Mengulak Rt. 001/002 Des. Mengulak
Kec. Madang Suku 1 Kab.Okus Timur / Kp. Cinyocok
Rt.001/004 Desa Cidapad Kec. Simpenan Kab.
Sukabumi / Kp. Lebak Muncang Desa Pabuaran
Kec. Pabuaran Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sales Baju;

Terdakwa BENI PRATAMA Bin SOBRI dalam perkara ini dilakukan penangkapan tanggal 22 Februari 2023 dan selanjutnya terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

Bahwa dalam perkara ini terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun hak hukum terdakwa tersebut telah Majelis Hakim jelaskan akan tetapi secara jelas dan tegas terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 7 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 7 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BENI PRATAMA Bin SOBRI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa BENI PRATAMA Bin SOBRI dari Dakwaan PRIMAIR tersebut.
3. Menyatakan terdakwa BENI PRATAMA Bin SOBRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENGHELAPAN SECARA BERSAMA-SAMA" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana surat dakwaan SUBSIDIAIR Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENI PRATAMA Bin SOBRI dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor BPKB 0-02842570 Merk Honda type D1802N12L2 A/ No.Pol F 2994 UAU, Nomor Rangka MH1JM211XJK826527, Nomor Mesin JM21E1802743, warna Hitam nama pemilik AIDA YANA alamat Kp. Ciutara Rt.022/008 Ds. Pondokkaso Landeuh Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor BPKB 0-4103721 Merk Honda type D1802N26L2 A/ No.Pol F 6150 UAW, Nomor Rangka MH1JFZ125JK562578, Nomor Mesin JFZ1E2573189, warna Putih nama pemilik MUHAMAD SUDARSO alamat Prm. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi;
 - 16 (enam belas) pcs bermacam jenis pakaian pria dan wanita;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Merk Honda Beat warna Putih type D1802N26L2 A/T No.Pol F 6150 UAW, No. Rangka MH1JFZ125JK562578, No. Mesin JFZ1E2573189, STNK atas nama MUHAMAD SUDARSO alamat Prm. Purwasari Regency Rt.004/006 Kec. Cicurug Kab. Sukabumi;
- 1 (satu) buah kunci kontak Honda Beat warna Putih No.Pol F 6150 UAW, No. Rangka MH1JFZ125JK562578, No. Mesin JFZ1E2573189;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Beat warna Putih type D1802N26L2 A/T No.Pol F 6150 UAW, No. Rangka MH1JFZ125JK562578, No. Mesin JFZ1E2573189, STNK atas nama MUHAMAD SUDARSO;
Dikembalikan kepada saksi korban FERI Bin BASYUNI
- 4 (empat) lembar note bon penjualan Bolikuti;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa BENI PRATAMA Bin SOBRI bersama-sama dengan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO/Daftar Pencarian Orang) dan saksi JONI ISKANDAR Bin YANTO (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sejak sekitar bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dan terakhir pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan di Kampung Cinyocok Rt.001/004 Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknyanya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa dengan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) bekerja sebagai sales pemasaran kepada saksi korban FERI Bin BASYUNI yang memiliki usaha dalam Bidang Penjualan Pakaian secara Credit ataupun Cash, dimana terdakwa sudah bekerja sejak tahun 2017 sedangkan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) bekerja sejak tahun 2019 dengan tugas menjualkan pakaian jadi secara kredit ataupun cash kepada para konsumen lalu mengambil/menagih uang dari para konsumen lalu melaporkan serta menyerahkan uang hasil penjualan kepada saksi korban FERI, dengan system penggajian dari hasil penjualan pakaian 60 % untuk terdakwa dan 40 % untuk saksi korban FERI, kemudian saksi korban FERI pun memberikan alat transportasi untuk terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol : F6150-UAW dan untuk DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam serta tempat tinggal dirumah kontrakan di Kampung Cinyocok Rt.001/004 Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi untuk menyimpan pakaian jadi milik saksi korban FERI.
- Bahwa setelah terdakwa dengan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) bekerja pada saksi korban FERI yang saat itu untuk terdakwa dibantu oleh saksi JONI ISKANDAR untuk menjual pakaian jadi tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) dan saksi JONI ISKANDAR berniat untuk mencari keuntungan pribadi dan untuk menjalankan niatnya tersebut terdakwa bersama dengan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) dan saksi JONI ISKANDAR sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 tidak menyetorkan uang hasil penagihan penjualan pakaian tersebut kepada saksi korban FERI dengan rincian yaitu :
 - Pada bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 8.090.000,- (delapan juta Sembilan puluh ribu rupiah),
 - Pada bulan September 2022 sebesar Rp. 15.070.000,- (lima belas juta tujuh puluh ribu rupiah),
 - Pada bulan Oktober 2022 sebesar Rp. 33.015.000,- (tiga puluh tiga juta lima belas ribu rupiah),
 - Pada bulan November 2022 sebesar Rp. 27.580.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah),
 - Pada bulan Desember 2022 sebesar Rp. 74.100.000,- (tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah),

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 157.855.000,- (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa kemudian terakhir pada tanggal 01 Januari 2023 terdakwa bersama dengan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) dan saksi JONI ISKANDAR menerima kembali pakaian jadi dari saksi korban FERI sebanyak 384 (tiga ratus delapan puluh empat) Pcs dengan total harga Rp. 23.022.000,- (dua puluh tiga juta dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian yaitu :
 - Jaket sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga Rp. 1.630.000,-
 - Kulot sebanyak 40 (empat puluh) Pcs dengan harga Rp. 1.160.000,-
 - Handuk sebanyak 40 (empat puluh) Pcs dengan harga Rp. 1.840.000,-
 - Celana Panjang sebanyak 36 (tiga puluh enam) Pcs dengan harga Rp. 2.412.000,-
 - Celana Pendek sebanyak 48 (empat puluh delapan) Pcs dengan harga Rp. 3.120.000,-
 - Setelan Tuill sebanyak 60 (enam puluh) Pcs dengan harga Rp. 4.500.000,-
 - Daster sebanyak 60 (enam puluh) Pcs dengan harga Rp. 3.600.000,-
 - Hijab sebanyak 40 (empat puluh) Pcs dengan harga Rp. 1.320.000,-
 - Setelan Air Flow sebanyak 40 (empat puluh) Pcs dengan harga Rp. 3.440.000,-
- Bahwa setelah menerima pakaian jadi tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa bersama dengan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) dan saksi JONI ISKANDAR membawa pergi pakaian jadi dari rumah kontrakan tersebut berikut kedua unit sepeda motor yang digunakan untuk alat transportasi, selanjutnya terdakwa dengan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) membagi dua pakaian jadi yang saat itu berjumlah sekitar 384 (tiga ratus delapan puluh empat) pcs masing-masing menerima 192 (seratus Sembilan puluh dua) pcs, kemudian terdakwa berangkat dengan saksi JONI ISKANDAR menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih sedangkan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) berangkat sendiri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam lalu menjual pakaian jadi tersebut kepada para konsumen secara cash ataupun credit dan setelah terdakwa bersama DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) dan saksi JONI ISKANDAR menguasai uang hasil penjualan pakaian jadi tersebut tidak disetorkan kepada saksi korban FERI melainkan dibagi-bagi dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadinya tanpa ijin ataupun sepengetahuan saksi korban FERI, selanjutnya terdakwa bersama saksi JONI ISKANDAR menjual sepeda motor Honda Beat warna Putih milik saksi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban FERI kepada AJO (DPO) didaerah Kampung Lebak Muncang Kecamatan Pabuaran Sukabumi seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua masing-masing mendapatkan bagian uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sementara untuk sepeda motor Honda Beat warna Hitam telah dijual sendiri oleh DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO), sehingga perbuatan terdakwa bersama DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) dan saksi JONI ISKANDAR telah menyalahi aturan kerja yang diterapkan oleh saksi korban FERI serta terdakwa tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Sales pemasaran pakaian jadi milik saksi korban FERI, sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 saksi korban FERI mengetahui jika terdakwa bersama DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) dan saksi JONI ISKANDAR telah pergi meninggalkan rumah kontrakan dengan membawa seluruh pakaian jadi dan kedua unit sepeda motor tersebut hingga diketahui adanya uang hasil penjualan pakaian yang tidak disetorkan, dengan adanya kejadian tersebut saksi korban FERI yang merasa dirugikan melaporkannya kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) dan saksi JONI ISKANDAR, saksi korban FERI Bin BASYUNI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.877.000,- (dua ratus juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) atau sekira-kiranya sejumlah t

Perbuatan Terdakwa BENI PRATAMA Bin SOBRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa BENI PRATAMA Bin SOBRI bersama-sama dengan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO/Daftar Pencarian Orang) dan saksi JONI ISKANDAR Bin YANTO (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan di Kampung Cinyocok Rt.001/004 Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dengan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) dan dibantu oleh saksi JONI ISKANDAR bekerja sebagai Sales pemasaran dan penagihan uang hasil penjualan pakaian jadi milik saksi korban FERI Bin BASYUNI dan diberi alat transportasi untuk terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol : F6150-UAW dan untuk DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam serta tempat tinggal dirumah kontrakan di Kampung Cinyocok Rt.001/004 Desa Cidadap Kecamatan Simpanan Kabupaten Sukabumi untuk menyimpan pakaian jadi milik saksi korban FERI.
- Bahwa setelah terdakwa dengan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) bekerja pada saksi korban FERI yang saat itu untuk terdakwa dibantu oleh saksi JONI ISKANDAR untuk menjual pakaian jadi tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) dan saksi JONI ISKANDAR berniat untuk mencari keuntungan pribadi dan untuk menjalankan niatnya tersebut terdakwa bersama dengan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) dan saksi JONI ISKANDAR sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 tidak menyetorkan uang hasil penagihan penjualan pakaian tersebut kepada saksi korban FERI dengan rincian yaitu :
 - Pada bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 8.090.000,- (delapan juta Sembilan puluh ribu rupiah),
 - Pada bulan September 2022 sebesar Rp. 15.070.000,- (lima belas juta tujuh puluh ribu rupiah),
 - Pada bulan Oktober 2022 sebesar Rp. 33.015.000,- (tiga puluh tiga juta lima belas ribu rupiah),
 - Pada bulan November 2022 sebesar Rp. 27.580.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah),
 - Pada bulan Desember 2022 sebesar Rp. 74.100.000,- (tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah),

Sehingga total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 157.855.000,- (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa kemudian terakhir pada tanggal 01 Januari 2023 terdakwa bersama dengan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) dan saksi JONI ISKANDAR menerima kembali pakaian jadi dari saksi korban FERI sebanyak 384

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus delapan puluh empat) Pcs dengan total harga Rp. 23.022.000,-
(dua puluh tiga juta dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian yaitu :

- Jaket sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga Rp. 1.630.000,-
- Kulot sebanyak 40 (empat puluh) Pcs dengan harga Rp. 1.160.000,-
- Handuk sebanyak 40 (empat puluh) Pcs dengan harga Rp. 1.840.000,-
- Celana Panjang sebanyak 36 (tiga puluh enam) Pcs dengan harga Rp. 2.412.000,-
- Celana Pendek sebanyak 48 (empat puluh delapan) Pcs dengan harga Rp. 3.120.000,-
- Setelan Tuill sebanyak 60 (enam puluh) Pcs dengan harga Rp. 4.500.000,-
- Daster sebanyak 60 (enam puluh) Pcs dengan harga Rp. 3.600.000,-
- Hijab sebanyak 40 (empat puluh) Pcs dengan harga Rp. 1.320.000,-
- Setelan Air Flow sebanyak 40 (empat puluh) Pcs dengan harga Rp. 3.440.000,-

- Bahwa setelah menerima pakaian jadi tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa bersama dengan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) dan saksi JONI ISKANDAR membawa pergi pakaian jadi dari rumah kontrakan tersebut berikut kedua unit sepeda motor yang digunakan untuk alat transportasi, selanjutnya terdakwa dengan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) membagi dua pakaian jadi yang saat itu berjumlah sekitar 384 (tiga ratus delapan puluh empat) pcs masing-masing menerima 192 (seratus Sembilan puluh dua) pcs, kemudian terdakwa berangkat dengan saksi JONI ISKANDAR menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih sedangkan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) berangkat sendiri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam lalu menjual pakaian jadi tersebut kepada para konsumen secara cash ataupun credit dan setelah terdakwa bersama DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) dan saksi JONI ISKANDAR menguasai uang hasil penjualan pakaian jadi tersebut tidak disetorkan kepada saksi korban FERI melainkan dibagi-bagi dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadinya tanpa ijin ataupun sepengetahuan saksi korban FERI, selanjutnya terdakwa bersama saksi JONI ISKANDAR menjual sepeda motor Honda Beat warna Putih milik saksi korban FERI kepada AJO (DPO) di daerah Kampung Lebak Muncang Kecamatan Pabuaran Sukabumi seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua masing-masing mendapatkan bagian uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sementara untuk sepeda motor Honda Beat warna Hitam telah dijual

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri oleh DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO), sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 saksi korban FERI mengetahui jika terdakwa bersama DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) dan saksi JONI ISKANDAR telah pergi meninggalkan rumah kontrakan dengan membawa seluruh pakaian jadi dan kedua unit sepeda motor tersebut, sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi korban FERI yang merasa dirugikan melaporkannya kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) dan saksi JONI ISKANDAR, saksi korban FERI Bin BASYUNI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.877.000,- (dua ratus juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) atau sekira-kiranya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa BENI PRATAMA Bin SOBRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan untuk itu terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka selanjutnya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. FERI Bin BASYUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa penggelapan tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kontrakan H. Radi yang beralamat di Kampung Cinyocok Rt.001/004 Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa penggelapan tersebut berupa 2 unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol : F6150-UAW dan sepeda motor Honda Beat warna Hitam, serta pakaian jadi untuk dijual dan uang setoran hasil penjualan pakaian tersebut.
 - Bahwa penggelapan tersebut dilakukan oleh BENI PRATAMA, DIKI SAPUTRA dan JONI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan ketiga orang tersebut, dimana untuk BENI dan DIKI ada hubungan pekerjaan yang bekerja kepada saksi untuk penjualan pakaian secara credit, sedangkan dengan JONI tidak ada hubungan pekerjaan hanya JONI membantu BENI dalam bekerja walaupun saksi pernah melarangnya.
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan dengan cara membawa lari kedua unit sepeda motor milik saksi serta pakaian siap jual dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan pakaian pada bulan Januari 2023.
- Bahwa untuk sepeda motor Honda Beat warna Putih diserahkan kepada BENI dan sepeda motor Honda Beat warna Hitam diserahkan kepada DIKI untuk operasional.
- Bahwa dalam hal hubungan kerja tersebut tidak ada perjanjian kerjasama yang dibuatkan dan untuk system gajinya bagi hasil untuk sales 60 % dan untuk saksi 40 %.
- Bahwa penggelapan uang setoran dilakukan sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 yaitu bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 8.090.000,- (delapan juta Sembilan puluh ribu rupiah), bulan September 2022 sebesar Rp. 15.070.000,- (lima belas juta tujuh puluh ribu rupiah), bulan Oktober 2022 sebesar Rp. 33.015.000,- (tiga puluh tiga juta lima belas ribu rupiah), bulan November 2022 sebesar Rp. 27.580.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), bulan Desember 2022 sebesar Rp. 74.100.000,- (tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah), sehingga total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 157.855.000,- (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terakhir saksi menyerahkan pakaian jadi kepada BENI dan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) pada tanggal 01 Januari 2023 sebanyak 384 (tiga ratus delapan puluh empat) Pcs dengan total harga Rp. 23.022.000,- (dua puluh tiga juta dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian yaitu : Jaket sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga Rp. 1.630.000,- , Kulot sebanyak 40 (empat puluh) Pcs dengan harga Rp. 1.160.000,- , Handuk sebanyak 40 (empat puluh) Pcs dengan harga Rp. 1.840.000,- , Celana Panjang sebanyak 36 (tiga puluh enam) Pcs dengan harga Rp. 2.412.000,- , Celana Pendek sebanyak 48 (empat puluh delapan) Pcs dengan harga Rp. 3.120.000,- , Setelan Tuill sebanyak 60 (enam puluh) Pcs dengan harga Rp. 4.500.000,- , Daster sebanyak 60 (enam puluh) Pcs dengan harga Rp. 3.600.000,- , Hijab sebanyak 40

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh) Pcs dengan harga Rp. 1.320.000,- , Setelan Air Flow sebanyak 40 (empat puluh) Pcs dengan harga Rp. 3.440.000,- .

- Bahwa saksi mengetahui penggelapan tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 setelah diberitahu oleh pemilik kontrakan H. Radit jika BENI bersama DIKI dan JONI telah pergi meninggalkan kontrakan dengan membawa barang-barang tersebut.
- Bahwa saksi menyewa rumah kontrakan tersebut untuk dijadikan gudang penyimpanan barang dagangan.
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan tanpa ada ijin saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.877.000,- (dua ratus juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. AFYANTAN Als IYAN Bin ARJUNA IPIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa penggelapan tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kontrakan H. Radi yang beralamat di Kampung Cinyocok Rt.001/004 Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penggelapan tersebut berupa 2 unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol : F6150-UAW dan sepeda motor Honda Beat warna Hitam, serta pakaian jadi untuk dijual dan uang setoran hasil penjualan pakaian tersebut.
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan oleh BENI PRATAMA, DIKI SAPUTRA dan JONI.
- Bahwa saksi kenal dengan ketiga orang tersebut, dimana untuk BENI dan DIKI ada hubungan pekerjaan yang bekerja kepada saksi korban untuk penjualan pakaian secara credit, sedangkan dengan JONI tidak ada hubungan pekerjaan hanya JONI membantu BENI dalam bekerja dan saksi pernah bertemu dua kali dirumah kontrakan tersebut.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan dengan cara membawa lari kedua unit sepeda motor milik saksi serta pakaian siap jual dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan pakaian.
- Bahwa untuk sepeda motor Honda Beat warna Putih diserahkan kepada BENI dan sepeda motor Honda Beat warna Hitam diserahkan kepada DIKI untuk operasional.
- Bahwa saksi mulai bekerja kepada saksi FERI Bin BASYUNI sejak bulan Februari 2022.
- Bahwa setahu saksi terakhir saksi FERI Bin BASYUNI mengirimkan pakaian kepada BENI dan DIKI untuk dijualkannya pada tanggal 01 Januari 2023 oleh sopir ke rumah kontrakan.
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan tersebut pada tanggal 12 Januari 2023 setelah saksi dihubungi oleh korban menyuruh untuk mengecek keberadaan BENI dan DIKI dirumah kontrakannya dan setelah saksi mengeceknya ternyata BENI dan DIKI sudah tidak ada berikut barang-barang tersebut.
- Bahwa saksi menyewa rumah kontrakan tersebut untuk dijadikan gudang penyimpanan barang dagangan.
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan tanpa ada ijin saksi FERI Bin BASYUNI.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi FERI Bin BASYUNI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.877.000,- (dua ratus juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. JONI ISKANDAR Bin YANTO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa penggelapan tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kontrakan H. Radi yang beralamat di Kampung Cinyocok Rt.001/004 Desa Cidap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan tersebut berupa 2 unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beat warna Putih No. Pol : F6150-UAW dan sepeda motor Honda Beat warna Hitam, serta pakaian jadi untuk dijual dan uang setoran hasil penjualan pakaian tersebut milik saksi FERI Bin BASYUNI.
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama terdakwa dan DIKI SAPUTRA.
- Bahwa saksi kenal dengan DIKI ketika datang ke kontrakan dan membantu terdakwa untuk berjualan pakaian milik saksi FERI Bin BASYUNI secara cash atau kredit sejak bulan November 2022.
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 saksi bersama terdakwa dan DIKI membawa semua barang dagangan pakaian jadi dari kontrakan lalu menjualkan pakaian tersebut kemudian saksi dan terdakwa melakukan penagihan uang hasil penjualan pakaian dan uangnya dibagi berdua dan tidak diserahkan kepada saksi FERI Bin BASYUNI.
- Bahwa saksi tidak bekerja kepada saksi FERI Bin BASYUNI tetapi saksi membantu terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan DIKI masing-masing dipinjam sepeda motor oleh saksi FERI Bin BASYUNI untuk digunakan berkeliling menjual pakaiannya.
- Bahwa saksi membantu terdakwa dengan cara ikut membantu membawa pakaian jadi dari rumah kontrakan lalu ikut menjualkan pakaiannya dan saksi juga membantu menjualkan sepeda motor Honda Beat warna Putih yang digunakan oleh terdakwa milik saksi FERI Bin BASYUNI.
- Bahwa saksi mengetahui jumlah pakaian jadi yang siap jual kurang lebih sebanyak 384 pcs lalu dibagi dua antara terdakwa dan DIKI masing-masing mendapatkan 192 pcs, lalu saksi membantu terdakwa menjualkan pakaian jadi tersebut kepada warga didaerah Warungkiara dimana hasil penjualan secara cash sebesar Rp. 1.000.000,- dan secara kredit sebesar Rp. 1.200.000,- dan uangnya dibagi dua oleh saksi dengan terdakwa masing-masing mendapatkan bagian uang Rp. 1.100.000,- .
- Bahwa uang hasil penjualan pakaian tersebut seluruhnya belum saksi terima sebesar Rp. 3.500.000,- yang dijual kepada HENGKI didaerah Warungkiara.
- Bahwa uang bagian saksi tersebut telah habis saksi gunakan pribadi.
- Bahwa saksi tidak ikut membantu DIKI menjual pakaiannya.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan tanpa ada ijin saksi FERI Bin BASYUNI.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain mengajukan saksi maka Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor BPKB 0-02842570 Merk Honda Type D1802N12L2 A/ No. Pol : F-2994-UAU, No. Rangka : MH1JM211XJK826527, No.Mesin : JM21E1802743, warna hitam nama pemilik ADA YANA Alamat : Kp.Ciutara Rt./Rw. 022/008 Desa Pondokkaso Landeuh Kec. Parugkuda Kab. Suabumi;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor BPKB 0-4103721 Merk Honda type D1802N26L2 A/, No. Pol : F-6150-UAW, No. Rangka : MH1JFZ125JK562578, No. Mesin : JFZ1E2573189, warna putih atas nama pemilik MUHAMAD SUDARSO alamat : Prm. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.
- 16 (enam belas) Pcs bermacam jenis pakaian pria dan wanita.
- 4 (empat) lembar note Bon penjualan Bolikut;
- 1 (satu) lembar STNK merk Honda Beat warna putih type D1BO2N26L2 A/T, No. Pol : F-6150-UAW, No. Rangka : MH1JFZ125JK562578, No. Mesin : JFZ1E2573189, warna putih atas nama pemilik MUHAMAD SUDARSO alamat : Prm. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda Beat warna putih No. Pol : F-6150-UAW, , No. Rangka : MH1JFZ125JK562578, No. Mesin : JFZ1E2573189 atas nama pemilik MUHAMAD SUDARSO.
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Beat warna putih type D1BO2N26L2 A/T, No. Pol : F-6150-UAW, No. Rangka : MH1JFZ125JK562578, No. Mesin : JFZ1E2573189, warna putih atas nama pemilik MUHAMAD SUDARSO alamat : Prm. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi dirinya dan terdakwa juga dipersidangan tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa tetap pada keterangannya.
- Bahwa terdakwa diminta keterangannya sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kontrakan H. Radi yang beralamat di Kampung Cinyocok Rt.001/004 Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penggelapan tersebut berupa 2 unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beat warna Putih No. Pol : F6150-UAW dan sepeda motor Honda Beat warna Hitam, serta pakaian jadi untuk dijual dan uang setoran hasil penjualan pakaian tersebut milik saksi FERI Bin BASYUNI dan Anhari.
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama JONI ISKANDAR dan DIKI SAPUTRA.
- Bahwa terdakwa dengan DIKI bekerja kepada saksi FERI Bin BASYUNI untuk menjualkan pakaian jadi miliknya.
- Bahwa untuk JONI tidak bekerja kepada saksi FERI Bin BASYUNI tetapi ikut membantu terdakwa menjualkan pakaian tersebut.
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan dengan cara menerima pakaian jadi dari saksi FERI Bin BASYUNI untuk dijual lalu uang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada FERI Bin BASYUNI, kemudian saksi FERI Bin BASYUNI memberikan 2 unit sepeda motor untuk digunakan oleh terdakwa dengan DIKI sebagai alat transportasi untuk menjual pakaian dan sepeda motornya terdakwa jual, setelah itu ada uang cicilan dari para konsumen tidak disetorkan kepada saksi FERI Bin BASYUNI.
- Bahwa terdakwa menerima sepeda motor Honda Beat warna Putih dari saksi FERI Bin BASYUNI yang terdakwa bersama JONI jual kepada AJO (DPO) seharga Rp. 3.500.000,- .
- Bahwa untuk uang hasil penjualan pakaian dari bulan Oktober, November dan Desember 2022 dan bulan Januari 2023 dengan jumlah seluruhnya kurang lebih Rp. 120.000.000,- lalu dibagi dua dengan DIKI masing-masing Rp. 60.000.000,- .
- Bahwa untuk uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagi dua dengan JONI masing-masing mendapatkan bagian Rp. 1.750.000,-
- Bahwa terdakwa menerima jumlah pakaian jadi yang siap jual kurang lebih sebanyak 384 pcs dari saksi FERI Bin BASYUNI lalu dibagi dua dengan DIKI masing-masing mendapatkan 192 pcs, lalu terdakwa dibantu oleh JONI men-

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jualkan pakaian jadi tersebut kepada warga didaerah Warungkiara dimana hasil penjualan secara cash sebesar Rp. 1.000.000,- dan secara kredit sebesar Rp. 1.200.000,- dan uangnya dibagi dua oleh terdakwa dengan BENI masing-masing mendapatkan bagian uang Rp. 1.100.000,- .

- Bahwa uang hasil penjualan pakaian tersebut seluruhnya belum terdakwa terima sebesar Rp. 3.500.000,- yang dijual kepada HENGKI didaerah Warungkiara.
- Bahwa uang bagian terdakwa tersebut telah habis terdakwa pergunakan pribadi.
- Bahwa tempat terdakwa bekerja tersebut bukanlah sebuah perusahaan yang berbadan hukum namun hanya usaha / bisnis secara pribadi dalam hal jual beli pakaian dengan sistem cash atau credit.
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan tanpa ada ijin saksi FERI Bin BASYUNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kontrakan H. Radi yang beralamat di Kampung Cinyocok Rt.001/004 Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penggelapan tersebut berupa 2 unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beat warna Putih No. Pol : F6150-UAW dan sepeda motor Honda Beat warna Hitam, serta pakaian jadi untuk dijual dan uang setoran hasil penjualan pakaian tersebut milik saksi FERI Bin BASYUNI dan Anhari.
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama JONI ISKANDAR dan DIKI SAPUTRA.
- Bahwa terdakwa dengan DIKI bekerja kepada saksi FERI Bin BASYUNI untuk menjualkan pakaian jadi miliknya.
- Bahwa untuk JONI tidak bekerja kepada saksi FERI Bin BASYUNI tetapi ikut membantu terdakwa menjualkan pakaian tersebut.
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan dengan cara menerima pakaian jadi dari saksi FERI Bin BASYUNI untuk dijual lalu uang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada saksi FERI Bin BASYUNI, kemudian saksi FERI Bin BASYUNI juga memberikan 2 unit sepeda motor untuk digunakan oleh terdakwa dengan DIKI sebagai alat transportasi untuk menjual pakaian dan sepeda motornya terdakwa jual, setelah itu ada uang cicilan dari para konsumen tidak disetorkan kepada saksi FERI Bin BASYUNI.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima sepeda motor Honda Beat warna Putih dari FERI Bin BASYUNI yang terdakwa bersama JONI jual kepada AJO (DPO) seharga Rp. 3.500.000,- .
- Bahwa untuk uang hasil penjualan pakaian dari bulan Oktober, November dan Desember 2022 dan bulan Januari 2023 dengan jumlah seluruhnya kurang lebih Rp. 120.000.000,- lalu dibagi dua dengan DIKI masing-masing Rp. 60.000.000,- .
- Bahwa untuk uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagi dua dengan JONI masing-masing mendapatkan bagian Rp. 1.750.000,-
- Bahwa terdakwa menerima jumlah pakaian jadi yang siap jual kurang lebih sebanyak 384 pcs dari saksi FERI Bin BASYUNI lalu dibagi dua dengan DIKI masing-masing mendapatkan 192 pcs, lalu terdakwa dibantu oleh JONI menjual pakaian jadi tersebut kepada warga didaerah Warungkiara dimana hasil penjualan secara cash sebesar Rp. 1.000.000,- dan secara kredit sebesar Rp. 1.200.000,- dan uangnya dibagi dua oleh terdakwa dengan BENI masing-masing mendapatkan bagian uang Rp. 1.100.000,- .
- Bahwa uang hasil penjualan pakaian tersebut seluruhnya belum terdakwa terima sebesar Rp. 3.500.000,- yang dijual kepada HENGKI didaerah Warungkiara.
- Bahwa uang bagian terdakwa tersebut telah habis terdakwa pergunakan pribadi.
- Bahwa tempat terdakwa bekerja tersebut bukanlah sebuah perusahaan yang berbadan hukum namun hanya usaha / bisnis secara pribadi dalam hal jual beli pakaian dengan system cash atau credit.
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan tanpa ada ijin saksi FERI Bin BASYUNI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *subsidiaritas* sebagaimana dakwaan *primair* yaitu Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dakwaan *subsidiar* yaitu sebagaimana Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk *subsidiaritas* maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan *primair* Penuntut Umum dan apabila dalam dakwaan *primair* tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan membuktikan dakwaan *subsidiarinya*;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan *primair* adalah :

1. Barangsiapa;
2. Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur- unsur tersebut sebagai berikut :

1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa rumusan unsur barangsiapa, dalam Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka terdakwa BENI PRATAMA Bin SOBRI memenuhi unsur subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan unsur barangsiapa, dan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa yang dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah benar bernama BENI PRATAMA Bin SOBRI sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), maka dari itu terhadap unsur barangsiapa telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu :

Menimbang, bahwa penggelapan bermakna sebagai suatu tindakan atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan cara menguasai barang yang ada padanya karena adanya hubungan kerja atau suatu kondisi yang dibuat untuk itu sehingga mendatangkan upah/harga/nilai dari kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana (*strafmaatregel*) perbuatan penggelapan (*verduistering*), agar seseorang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Pelaku telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
 - b. Pelaku mengetahui bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
 - c. Pelaku mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
 - d. Mengetahui, bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
- Menurut R. Soesilo, bahwa penggelapan dalam jabatan juga dapat disebut sebagai Penggelapan Dengan Pemberatan. Pemberatan itu adalah :
- terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*).
 - terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya.
 - Karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui dari saksi FERI Bin BASYUNI dan saksi AFYANTAN Als IYAN Bin ARJUNA IPIN dan juga dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana keterangannya dipersidangan kalau terdakwa bekerja pada saksi FERI Bin BASYUNI sejak tahun 2017 sebagai sales pemasaran pakaian jadi, adapun tugasnya adalah menjual pakaian jadi baik secara credit maupun cash kepada para konsumen lalu mengambil/menagih uang dari para konsumen lalu melaporkan serta menyerahkan uang hasil penjualan kepada saksi FERI Bin BASYUNI;

Menimbang, bahwa pakaian jadi milik saksi FERI Bin BASYUNI tersebut kemudian dijualkan oleh terdakwa kepada para konsumennya sementara hasil dari penjualan pakaian jadi milik saksi FERI Bin BASYUNI tersebut tidak disetorkan kepada saksi FERI Bin BASYUNI terhitung sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 yang totalnya berjumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp157.855.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) selain itu terdakwa pada tanggal 1 Januari 2023 ada menerima pakaian jadi dari saksi FERI Bin BASYUNI yang jika ditotal bernilai Rp23.022.000,00 (dua puluh tiga juta dua puluh dua ribu rupiah), selain itu dalam persidangan *a quo* diketahui kalau terdakwa telah menjual sepeda motor milik saksi FERI Bin BASYUNI yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih No. Pol : F6150-UAW tanpa seijinnya yang merupakan fasilitas dari saksi FERI Bin BASYUNI kepada terdakwa untuk menjual pakaian jadi milik saksi FERI Bin BASYUNI, adapun sepeda motor tersebut telah dijual oleh terdakwa seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi FERI Bin BASYUNI mengalami kerugian yang diperkirakan sejumlah Rp200.877.000,00 (dua ratus juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun terdakwa tidak diberikan gaji atas pekerjaannya oleh saksi FERI Bin BASYUNI layaknya karyawan yang mendapatkan upah/ gaji setiap bulannya akan tetapi saksi FERI Bin BASYUNI memberi terdakwa berupa bagi hasil yaitu 60 % dari hasil penjualan pakaian akan diambil oleh terdakwa sedangkan yang 40 % sisanya diserahkan kepada saksi FERI Bin BASYUNI sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum yaitu usaha yang dilakukan oleh saksi FERI Bin BASYUNI merupakan usaha privat (perorangan) bukan berbentuk perusahaan yang berbadan hukum sehingga secara hukum terdakwa adalah pekerja dari saksi FERI Bin BASYUNI atau dapat dikatakan saksi FERI BASYUNI adalah majikan dari terdakwa, akan tetapi penggajian atau bayaran yang diterima oleh terdakwa dari saksi FERI BASYUNI adalah dalam bentuk bagi hasil yaitu diterima dari hasil penjualan pakaian berupa 60% untuk terdakwa sedangkan yang 40% diserahkan kepada saksi FERI BASYUNI;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim terjalannya hubungan kerja antara saksi FERI Bin BASYUNI dengan terdakwa adalah hubungan kemitraan bukan hubungan kerja layaknya majikan dengan pekerja/buruh, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur *a quo*, dengan demikian terhadap unsur *a quo* tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan *primair* Penuntut Umum tidak terpenuhi maka secara hukum perbuatan terdakwa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbd



juga tidak terbukti sehingga dengan demikian terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan *primair* Penuntut Umum tersebut berikut segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *subsidiaritas* maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan *subsidiar* yakni Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa terhadap unsur *a quo* Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan *primair* dan untuk itu telah Majelis Hakim nyatakan terbukti, maka seluruh pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim uraian dalam unsur barangsiapa pada dakwaan *primair* tersebut Majelis Hakim gunakan juga sebagai pertimbangan hukum untuk unsur barangsiapa pada dakwaan *subsidiar* ini, selanjutnya terhadap unsur barangsiapa *a quo* menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan :

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara *alternatif* adapun *konsekwensi yuridis* dari rumusan pasal yang dibuat secara *alternatif* adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan *alternatif* tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan *alternatif* lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan sengaja sebagaimana dimaksudkan dalam unsur *a quo* merupakan perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk mewujudkan suatu keadaan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak dan berwujud atau tidak berwujud yang bernilai ekonomis termasuk juga binatang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum yaitu dilakukan dengan sepenuh kesadaran bahwa perbuatan tersebut salah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku maupun norma yang ada di masyarakat termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik dari keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa maka Majelis Hakim melihat adanya persesuaian di antara alat bukti dimaksud dan dalam perkara *a quo* terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan membenarkan seluruh keterangan para saksi sehingga dengan demikian telah mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi FERI Bin BASYUNI dan saksi AFYANTAN Als IYAN Bin ARJUNA IPIN diketahui kalau terdakwa tidak menyetorkan sejumlah uang yang merupakan hak dari saksi FERI Bin BASYUNI karena telah menjual pakaian jadi yang dititipkan oleh saksi FERI Bin BASYUNI untuk dapat dijual terdakwa baik secara cash dan credit;

Menimbang, bahwa selain tindakan terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan pakaian jadi kepada saksi FERI Bin BASYUNI dalam hal ini terdakwa juga telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi FERI Bin BASYUNI yang dipinjamkan kepada terdakwa sebagai sarana atau alat transportasi terdakwa dalam menjual pakaian jadi milik saksi FERI Bin BASYUNI kepada AJO (DPO) didaerah Kampung Lebak Muncang Kecamatan Pabuaran Sukabumi seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), adapun uang hasil penjualan sepeda motor tersebut juga tidak diserahkan oleh terdakwa kepada saksi FERI Bin BASYUNI. Bahwa atas tindakan dan perbuatan terdakwa tersebut maka mengakibatkan saksi FERI Bin BASYUNI mengalami kerugian sejumlah Rp200.877.000,00 (dua ratus juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum yakni seluruh barang-barang milik saksi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FERI Bin BASYUNI yang telah dijual oleh terdakwa tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa bukan oleh karena dari suatu kejahatan dan perbuatan terdakwa yang tidak menyerahkan apa yang menjadi hak dari saksi FERI Bin BASYUNI adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum karena ingin menguasai barang yang bukan menjadi haknya;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan terdakwa membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur *a quo* sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur *a quo* secara hukum;

3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan :

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum juga dicantumkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung bangunan hukum *dader/pleger* (orang yang melakukan) dan *medepleger* (orang yang turut melakukan);

Menimbang, bahwa menurut doktrin, ilmu hukum dan adanya Yurisprudensi, maka yang dimaksud dengan pelaku adalah mereka yang perbuatannya memenuhi semua unsur dari yang dirumuskan di dalam undang-undang yaitu mengenai suatu dilik atau tindak pidana. Sedangkan turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika 2 (dua) orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai. Dengan kaitan itu, *medepleger* (turut serta melakukan tindak pidana) mengandung 2 (dua) syarat/pengertian yaitu :

- a. *Bewuste Samen Werking* (kesadaran untuk bekerja sama);
- b. Perbuatan fisik dilakukan secara bersama-sama.

Kemudian dalam perkembangan praktek peradilan, syarat perbuatan fisik dilakukan secara bersama-sama tersebut mengalami perubahan/perkembangan yaitu tidak perlu semua pelaku peserta melakukan pekerjaan fisik, tetapi peranan dari para pelaku peserta yang sedemikian rupa menghasilkan suatu kejahatan/tindak pidana sudah dapat memenuhi dari yang dimaksudkan dalam praktek peradilan, sehingga yang utama dari unsur *medepleger* tersebut adalah *Bewuste Samen Werking* (kesadaran untuk bekerja sama);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan terdakwa melakukan perbuatannya yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan pakaian jadi milik saksi FERI Bin BASYUNI dan menjual sepeda motor milik saksi FERI Bin BASYUNI tidak dilakukan seorang diri karena juag dibantu oleh rekannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO/Daftar Pencarian Orang) dan saksi JONI ISKANDAR Bin YANTO (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan diantara mereka memiliki perannya masing-masing sehingga terwujudnya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam keterangannya dipersidangan telah membenarkan adanya kerja sama dengan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO dan saksi JONI ISKANDAR Bin YANTO (Alm) untuk mewujudkan keinginan terdakwa maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur *a quo* secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *subsidiar* Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka dari itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ada diajukan barang bukti maka untuk selanjutnya terhadap barang bukti dimaksud akan ditentukan status hukumnya dalam amar Putusan *a quo* dengan mendasarkan pada Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi FERI Bin BASYUNI;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak ada mengajukan pembebasan biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BENI PRATAMA Bin SOBRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan *primair* Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa BENI PRATAMA Bin SOBRI dari dakwaan *primair* Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa BENI PRATAMA Bin SOBRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *PENGSELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA*, sebagaimana dakwaan *subsidiar* Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENI PRATAMA Bin SOBRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor BPKB 0-02842570 Merk Honda type D1802N12L2 A/ No.Pol F 2994 UAU, Nomor Rangka MH1JM211XJK826527, Nomor Mesin JM21E1802743, warna Hitam nama pemilik AIDA YANA alamat Kp. Ciutara Rt.022/008 Ds. Pondokkaso Landeuh Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor BPKB 0-4103721 Merk Honda type D1802N26L2 A/ No.Pol F 6150 UAW, Nomor Rangka MH1JFZ125JK562578, Nomor Mesin JFZ1E2573189, warna Putih nama pemilik MUHAMAD SUDARSO alamat Prm. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi;
- 16 (enam belas) pcs bermacam jenis pakaian pria dan wanita;
- 1 (satu) lembar STNK Merk Honda Beat warna Putih type D1802N26L2 A/T No.Pol F 6150 UAW, No. Rangka MH1JFZ125JK562578, No. Mesin JFZ1E2573189, STNK atas nama MUHAMAD SUDARSO alamat Prm. Purwasari Regency Rt.004/006 Kec. Cicurug Kab. Sukabumi;
- 1 (satu) buah kunci kontak Honda Beat warna Putih No.Pol F 6150 UAW, No. Rangka MH1JFZ125JK562578, No. Mesin JFZ1E2573189;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Beat warna Putih type D1802N26L2 A/T No.Pol F 6150 UAW, No. Rangka MH1JFZ125JK562578, No. Mesin JFZ1E2573189, STNK atas nama MUHAMAD SUDARSO;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FERI BIN BASYUNI;

- 4 (empat) lembar note bon penjualan Bolikuti;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh kami, Yudistira Alfian, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H. dan Agustinus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Juliawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Dhiki Kurnia, S.H, sebagai Penuntut Umum dan terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H.

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti

Siti Juliawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)